

Peranan Asesmen Oleh Badan Narkotika Nasional Sebagai Pertimbangan Hukum Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika

Titik Sri Astutuk

Dosen Fakultas Hukum Universitas Lumajang
Jalan Musi Nomor 12 Lumajang

Abstract

In the context of handling narcotics crime cases in Indonesia, an Integrated Assessment Team has been established at the central, provincial, district/city levels consisting of a team of doctors and a legal team tasked with carrying out an analysis of the role of suspects arrested at the request of investigators relating to trafficking. narcotics, especially for addicts. The team then carries out a legal analysis, medical analysis and psychosocial analysis and makes a rehabilitation plan that includes how long rehabilitation is needed. The legal issue in this case concerns the politics of criminal law on the role of assessment by the National Narcotics Agency in the settlement of narcotics cases. The research method used is normative juridical with a conceptual approach, laws and cases. The result of this research is an assessment of the National Narcotics Agency in accordance with the principle of legal certainty, because through a series of careful and thorough analysis procedures on a person's involvement in narcotics crimes it can then be determined that someone is an addict who will get rehabilitation. However, the assessment is basically not the judge's main consideration in making a decision because it must be supported by other evidence at trial and the judge's conviction. The results of the assessment as the completeness of the case file function as information such as visum et repertum. Based on the analysis will sort out the role of the suspect as an abuser, abuser concurrently dealer or dealer. The Integrated Assessment Team for abusers will produce levels of addicts ranging from heavy, middle and light class addicts where each level of addicts requires different rehabilitation. Recommendations that can be given based on this research are that the assessment from the National Narcotics Agency used as legal evidence in the trial means that it is related to criminal procedural law. The second result is that the assessment from the National Narcotics Agency is normalized.

Keywords : *Assessment, National Narcotics Agency, Penal Policy*

Abstrak

Dalam rangka penanganan kasus tindak pidana narkoba di Indonesia telah dibentuk suatu Tim Asesmen Terpadu yang berkedudukan di tingkat pusat, tingkat propinsi, tingkat kabupaten/kota terdiri dari tim dokter dan tim hukum yang bertugas melaksanakan analisis peran tersangka yang ditangkap atas permintaan penyidik yang berkaitan dengan peredaran gelap narkoba terutama bagi pecandu. Tim tersebut kemudian melaksanakan analisis hukum, analisis medis dan analisis psikososial serta membuat rencana rehabilitasi yang memuat berapa lama rehabilitasi diperlukan. Isu hukum dalam hal ini menyangkut politik hukum pidana terhadap peran assesment oleh Badan Narkotika Nasional dalam penyelesaian perkara narkoba. Metode penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, undang-undang dan kasus. Hasil dari penelitian ini adalah *Assesment* dari Badan Narkotika Nasional sesuai dengan prinsip kepastian hukum, karena melalui serangkaian prosedur analisis yang cermat dan teliti terhadap keterlibatan seseorang dalam tindak pidana narkoba selanjutnya dapat ditentukan bahwa seseorang adalah pecandu yang akan memperoleh rehabilitasi. Namun demikian, assesmen tersebut pada dasarnya bukan merupakan pertimbangan utama hakim dalam menjatuhkan putusan karena harus didukung oleh alat bukti lain di persidangan berikut keyakinan hakim. Hasil assesmen tersebut sebagai kelengkapan berkas perkara berfungsi sebagai keterangan seperti *visum et repertum*. Berdasarkan analisa akan memilah-milah peran tersangka sebagai penyalahguna, penyalahguna merangkap pengedar atau pengedar. Tim Asesmen Terpadu terhadap penyalahguna ini akan menghasilkan tingkatan pecandu mulai dari pecandu kelas berat, menengah dan kelas ringan dimana setiap tingkatan pecandu memerlukan rehabilitasi yang berbeda. Saran rekomendasi yang dapat diberikan berdasarkan penelitian ini adalah bahwa assesmen dari BNN dijadikan alat bukti yang sah dalam persidangan berarti berhubungan dengan hukum acara Pidana. Hasil yang kedua adalah assesmen dari BNN dinormakan dalam Undang Undang Narkoba.

Kata Kunci : Assesment, Badan Narkotika Nasional, Kebijakan Hukum Pidana

A. Latar Belakang Masalah

Narkotika apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Terkait dengan masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia tersebut, Kusno Adi memberikan pendapatnya bahwa : Masalah penyalahgunaan Narkotika ini patut diperhatikan secara khusus mengingat dampak yang akan ditimbulkan sangat komprehensif dan kompleks karena kejahatan penyalahgunaan Narkotika setiap tahunnya selalu meningkat. Masalah ini menjadi sangat penting bagi dunia, hal tersebut dapat kita lihat salah satunya dari *single convention on narcotic drugs* pada tahun 1961.¹ Ini dikarenakan Narkotika merupakan suatu zat yang dapat merusak fisik, mental, juga penyakit yang mematikan penggunaannya.

Masalah penyalahgunaan Narkotika di Indonesia saat ini sudah sangat memprihatinkan. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal antara lain, Letak Indonesia diantara 2 benua yaitu benua Asia dan Australia, 2 samudera yaitu Pasifik dan India, perkembangan iptek, pengaruh globalisasi yang sangat signifikan, pergeseran nilai moralistik dengan dinamika sasaran perdagangan gelap. Penyalahgunaan narkotika selain merupakan tindak pidana juga berakibat buruk bagi kesehatan. Para pengguna narkotika menjadikan hidupnya diliputi ketergantungan kepada obat-obatan terlarang, walaupun harganya mahal dan tidak mudah dicari. Pengobatannya tidak sederhana, perlu waktu yang tidak sedikit dan perlu perhatian khusus. Berdasarkan dampak yang ditimbulkan dari penggunaan narkotika yang salah, maka keikutsertaan pemerintah dan masyarakat untuk memerangi penyalahgunaan narkotika sangat bermanfaat untuk mengurangi, memberantas, mempersempit ruang gerak peredaran gelap narkotika serta pelaksanaan sebagai upaya penanggulangan pidana narkotika.

Sanksi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diberikan kepada pelaku tindak pidana sebenarnya cukup berat, di samping dikenakan pidana penjara dan pidana

¹ Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak pidana Narkotika*, UMM Press, Malang, 2009, hlm. 30

denda, juga yang paling utama adalah dikenakan batasan minimum dan maksimum ancaman pidana, baik pidana penjara maupun pidana denda serta adanya ancaman pidana mati. Rumusan Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Narkotika menentukan bahwa pidana yang dapat dijatuhkan berupa : pidana mati, penjara, kurungan, denda, pidana terhadap korporasi , juga rehabilitasi medik.

Undang Undang Narkotika dibuat untuk melindungi masyarakat dari perbuatan yang dilarang dan memberikan sanksi pidana bagi pelakunya. Sanksi pidana diberikan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan zat atau bahan pembuat narkotika. Berdasarkan Undang-Undang Narkotika diatur mengenai sanksi pidana baik berupa sanksi pidana mati, penjara, denda dan rehabilitasi. Undang Undang Narkotika ini mengatur juga tentang pemberatan sanksi pidana yang dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika. Peredaran narkotika di Indonesia sudah sangat luas. Undang-Undang Narkotika telah memberikan perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahgunaan narkotika, sehingga penegak hukum harus cermat dan teliti dalam menentukan tindak

pidana Narkotika yang akan diberikan kepada seseorang yang terlibat.²

Sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika menganut *double track system* yaitu mengatur sanksi pidana dan sanksi tindakan. Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk sanksi tindakan. Menurut Pasal 103 Undang-Undang Narkotika ditegaskan bahwa hakim dapat memutus atau menetapkan pecandu narkotika untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan. Pada tahun 2009 Mahkamah Agung mengeluarkan sebuah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 07 Tahun 2009, yang ditujukan kepada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi diseluruh Indonesia untuk menempatkan pecandu narkotika di panti rehabilitasi dan yang terbaru adalah dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang merupakan revisi dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009. Surat Edaran Mahkamah Agung ini merupakan usaha didalam membangun paradigma penghentian

² Rizal D., *Tinjauan Yuridis Terhadap Pidanaan Bagi Pengguna Narkotika*, Jurnal Hukum, Jurnal Hukum Universitas Udayana, 2016, hlm.81

kriminalisasi atau dekriminalisasi terhadap pecandu narkoba.

Penjatuhan vonis Hakim dalam perkara narkoba masih belum efektif dalam pelaksanaannya. Sebagian besar pecandu narkoba tidak dijatuhi vonis rehabilitasi sesuai dalam Undang-Undang Narkoba, melainkan banyak dijatuhi vonis penjara meskipun ketentuan Undang-Undang Narkoba telah dijamin adanya rehabilitasi medis juga rehabilitasi sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 54, Pasal 56, Pasal 103, dan Pasal 127 Undang-Undang Narkoba. Berdasarkan situasi dan kondisi seperti uraian di atas, maka pemberantasan terhadap pelaku kejahatan narkoba tidak dapat terselesaikan. Bahkan sanksi pidana seperti memenjarakan pelaku penyalahgunaan atau pecandu ke dalam tembok penjara tanpa ada upaya untuk disembuhkan dapat menjerumuskan mereka ke dalam peredaran gelap narkoba dalam tahanan berkembang bahkan menular.

Anton menulis bahwa pecandu narkoba memiliki sifat adiksi dengan tingkat relaps yang tinggi, sehingga tidak dapat pulih dengan sendirinya dan mereka perlu dibantu untuk disembuhkan.³ Lebih lanjut, Anton

menulis bahwa harus ada paradigma baru dalam penanganan penyalahgunaan dan pecandu Narkoba.⁴ Aparat hukum dalam menangani penyalahgunaan dan pecandu narkoba, seharusnya cenderung kepada sanksi tindakan berupa rehabilitasi demi menyelamatkan masa depan mereka. Untuk dapat memfungsikan peran hakim dalam memutus atau menetapkan rehabilitasi perlu dukungan dari aparat penegak hukum yang lain. Tentu hal ini harus berlandaskan pada adanya pemahaman dan kesepakatan bersama bahwa penyalahgunaan narkoba adalah masalah serius yang dapat mengancam ketahanan, keamanan nasional. Pemerintah dan aparat penegak hukum wajib bersatu padu menyamakan visi dan misi untuk menanggulangi penyalahgunaan dan pecandu narkoba demi mewujudkan cita-cita luhur bangsa menjadikan generasi bangsa yang sehat.⁵

Pemahaman dan kesepakatan dari pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanggulangan tindak pidana Narkoba diwujudkan melalui Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan

³ Anton Sudanto, *Penerapan Hukum Tindak Pidana Narkoba*, Jurnal Hukum Universitas 17

Agustus Jakarta, <https://media.neliti.com/media/publications/2172-penerapan-hukum-pidana-narkoba-di-indo.pdf>

⁴ *Ibid.*

⁵ Ditbinmas Polri, *Penanggulangan Penyalahgunaan Bahaya Narkoba*, Jakarta, Ditbinmas Polri, 2000, hlm.18

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, No. PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, yang selanjutnya disebut peraturan bersama. Dengan demikian penyalahgunaan dan pecandu narkotika tidak lagi bermuara pada sanksi pidana penjara, melainkan bermuara di tempat rehabilitasi.

Berdasarkan peraturan bersama tersebut, dibentuk suatu Tim Asesmen Terpadu yang berkedudukan di tingkat pusat, tingkat propinsi, tingkat kabupaten/kota terdiri dari tim dokter dan tim hukum yang bertugas melaksanakan analisis peran tersangka yang ditangkap atas permintaan penyidik yang berkaitan dengan peredaran gelap narkotika terutama bagi pecandu. Tim tersebut kemudian melaksanakan analisis hukum, analisis medis dan analisis psikososial serta membuat rencana rehabilitasi yang memuat berapa lama

rehabilitasi diperlukan. Hasil asesmen tersebut sebagai kelengkapan berkas perkara berfungsi sebagai keterangan seperti *visum et repertum*.⁶ Hasil analisis akan memilah-milah peran tersangka sebagai penyalahguna, penyalahguna merangkap pengedar atau pengedar. Analisis Tim Asesmen Terpadu terhadap penyalahguna ini akan menghasilkan tingkatan pecandu mulai dari pecandu kelas berat, menengahkan kelas ringan dimana setiap tingkatan pecandu memerlukan rehabilitasi yang berbeda. Berdasarkan uraian penjelasan dan uraian latar belakang yang telah dipaparkan tersebut di atas, penting adanya suatu analisis terhadap pelaksanaan asesmen terpadu bagi pengguna dan pecandu narkotika, karena di satu sisi hasil asesment dipergunakan hakim dalam mengambil putusan namun di sisi yang lain berdasarkan alat bukti dan keyakinan hakim, hasil assesment tersebut diabaikan oleh hakim. Menarik untuk dikaji tentang bagaimana kebijakan hukum pidan melalui *assesment* dari Badan Narkotika Nasional dalam perkara tindak pidana narkotika.

⁶ *Visum et repertum* adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter dalam ilmu kedokteran forensik (*Lihat: Patologi forensik*) atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medik terhadap manusia, baik hidup atau mati ataupun bagian atau diduga bagian tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan di bawah sumpah, untuk kepentingan pro yustisia

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas penulis mengidentifikasi rumusan masalah antara lain: Apakah adanya *assesment* dari Badan Narkotika Nasional memenuhi kriteria sebagai alat bukti dalam persidangan Tindak Pidana Narkotika? ; dan Apakah *assesment* dari Badan Narkotika Nasional sesuai dengan prinsip kepastian hukum ?

C. Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyelesaian penelitian ini adalah tipe penelitian *yuridis normatif*, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) serta pendekatan historis.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Assesmen BNN dalam kasus Narkotika menjadi alat bukti dalam persidangan

Salah satu hal yang menarik terkait Undang-Undang Narkotika ialah adanya 2 (dua) lembaga yang berwenang untuk melakukan penyidikan, yakni Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Hal tersebut sesuai dengan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, berbunyi : Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia

dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini. Selanjutnya, Kepolisian Negara Indonesia juga bersinergi dengan BNN ditambah dengan beberapa instansi pemerintah lain dimana wujud kerjasama yang dilakukan dengan mengeluarkan peraturan bersama dalam rangka penanganan pecandu narkotika, yakni Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11/Tahun 2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: PER-005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor: PERBER/01/III/2014/ BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

Gerak cepat dilakukan oleh lembaga-lembaga yang terikat dengan peraturan bersama tersebut. Artinya, untuk melaksanakan peraturan bersama

tersebut maka instansi mengeluarkan peraturan pelaksana. Kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan surat telegram Kapolri No.: STR/865/X/2015 dan lain sebagainya. Implikasi dari penanganan pecandu narkoba ialah dengan dibentuknya Tim Asesmen Terpadu (TAT) dimana tim ini terdiri atas tim dokter, yakni dokter dan psikolog sedangkan tim hukum yang terdiri atas unsur Polri, BNN, Kejaksaan dan melibatkan Kementerian Hukum dan HAM (BAPAS) jika tersangka dan/atau terdakwa ialah anak. Keterlibatan kepolisian dalam tim asesmen merupakan suatu bagian yang penting dalam penanganan pencandu narkoba karena didalam Undang-Undang Narkoba termasuk bagian penyidik selain BNN. Walaupun di dalam Undang-Undang Narkoba.

Berdasarkan Undang-undang Narkoba yang mengatur lebih khusus mengenai penanganan tindak pidana narkoba kewenangan BNN untuk tindak pidana narkoba lebih besar dibandingkan dengan kepolisian, tetapi perlu dipahami bahwa keberadaan polisi dalam setiap penyelidikan maupun penyidikan tindak pidana sangat berperan besar karena pada dasarnya berfungsinya hukum di lapangan sangat ditentukan oleh kepolisian dalam merelay sosial, disamping itu

keberadaan polisi cenderung lebih dekat dengan masyarakat dari sisi empiris maupun normatif. Perkembangan penanganan tindak pidana narkoba secara khusus pecandu narkoba ialah dilakukan tindakan asesmen terhadapnya. Telah diberi pengertian terkait dengan asesmen yang diuraikan dalam konsepsi huruf a dimana asesmen adalah proses untuk mendapatkan data/informasi dari proses pembelajaran yang bertujuan untuk memantau perkembangan proses pembelajaran serta memberikan umpan balik. Selanjutnya, didalam peraturan perundang-undangan istilah yang ada ialah tim asesmen terpadu adalah tim yang terdiri dari tim dokter dan tim hukum yang ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja setempat berdasarkan surat keputusan kepala Badan Narkoba Nasional, Badan Narkoba Nasional Provinsi, Badan Narkoba Nasional Kabupaten/Kota. Khusus untuk istilah asesmen tidak ditemukan didalam peraturan perundang-undangan.⁷

Laporan hasil assesment Badan Narkoba Nasional yang dilakukan oleh Tim BNN terhadap tersangka atau terdakwa digunakan sebagai suatu alat bukti dalam persidangan tindak pidana

⁷ Gita Santika Ramadhani, *Sistem Pidana Dan Tindakan "Double Track System" Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*. Diponegoro Law Review, Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012, h.2-3

narkotika. Laporan hasil assesment BNN dapat memenuhi kriteria sebagai alat bukti keterangan ahli, alat bukti surat, dan alat bukti keterangan ahli *a"de charge*. Dalam hal laporan hasil assesment sebagai keterangan ahli, mengacu pada ketentuan pasal Pasal 186 KUHAP yakni keterangan ahli yang diberikan di sidang pengadilan. Dalam hal laporan hasil assesment BNN sebagai surat mengacu pada ketentuan Pasal 187 huruf a KUHAP dengan keterangan bahwa laporan hasil assesment BNN diserahkan ke hakim dalam bentuk surat keterangan dan dimasukkan dalam berita acara. Dan kemudian, laporan hasil assesment dapat menjadi alat bukti keterangan ahli *a"de charge*, bila kuasa hukum terdakwa menghadirkan dokter BNN untuk memberikan keterangannya di pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal 65 KUHAP dimana tersangka atau terdakwa berhak untuk mengajukan saksi atau ahli yang meringankan atas dirinya. Hakim dalam menjatuhkan putusannya terhadap pecandu narkotika, penyalahgunaan narkotika, korban penyalahgunaan narkotika dapat memperhatikan rekomendasi sebagaimana disebutkan dalam laporan hasil assesment BNN. Dalam menjatuhkan putusannya hakim mempertimbangkan dari sisi yuridis dan sisi non yuridis. Hakim yang mengacu

pada laporan hasil assesment BNN mencangkupi pertimbangan yuridis dan non yuridis.

Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pengaturan *Assesment* Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika

Penyalahgunaan Narkotika untuk diri sendiri ini kebanyakan sadar dan atas kemauan sendiri menggunakan Narkotika yang tanpa memiliki ijin tetapi pelaku tidak merasa menjadi korban karena merasakan keuntungan atau manfaat dari penggunaan Narkotika ini. Di sisi lain sebenarnya pelaku tidak sadar kalau sudah menjadi sasaran empuk bagi bandar-bandar Narkotika yang terus berupaya dengan berbagai cara untuk meningkatkan penggunaan Narkotika ini sehingga mendapatkan keuntungan yang semakin bertambah pula.

Secara fakta tidak ada tindak pidana yang tidak menimbulkan korban, semua tindak pidana pasti menimbulkan korban baik bagi pelakunya sendiri maupun bagi orang lain. Bahkan Pelaku tindak pidana ini semakin terbuai dengan kenikmatan semu yang diberikan oleh Narkotika sehingga tidak menyadari betapa mengerikannya akibat yang akan dideritanya apabila pelaku sudah masuk dalam kategori pecandu, yaitu orang yang dengan sadar menggunakan

Narkotika sampai pada tingkat ketergantungan yang apabila dikurangi atau dihentikan akan menimbulkan dampak baik secara fisik maupun psikis.

Kebijakan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan Narkotika memang menimbulkan suatu polemik hukum di dalam penerapannya, khusus di dalam pelaksanaan suatu kebijakan guna merehabilitasi para pecandu/pengguna Narkotika tersebut, seringkali kebijakan yang diterapkan belum sepenuhnya melandaskan asas-asas keadilan namun di lain sisi kebijakan rehabilitasi dilakukan bertujuan untuk menjalankan proses pembedaan. Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Penjelasan Pasal 54 menyebutkan bahwa "Yang dimaksud dengan 'korban penyalahgunaan Narkotika' adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika", sehingga mereka diwajibkan mendapatkan rehabilitasi baik medis maupun sosial.⁸

⁸ Krinawati, Dani & Niken Subekti Budi Utami, *Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Pada Tahap Penyidikan Pasca Berlakunya Peraturan Bersama 7 (Tujuh) Lembaga Negara Republik Indonesia*, Yogyakarta: Hasil Penelitian Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2014

Implementasi dari Pasal 54, yakni mewajibkan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban dari penyalahgunaan Narkotika yang ketergantungan dengan Narkotika terutama golongan I; sehingga ada upaya bagi para pecandu guna mendapatkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dengan tujuan dapat memulihkan serta mengembalikan pecandu agar dapat berada dalam lingkungan masyarakat secara normal dan terbebas dari ketergantungan bahaya Narkotika. Pentingnya rehabilitasi baik dari aspek sosial terutama hak asasi manusia untuk hidup, hal ini sebagai upaya pemerintah agar masyarakat mendapatkan kesejahteraan tanpa adanya ancaman bahaya Narkotika di tengah masyarakat, BNN berusaha semaksimal mungkin untuk mensosialisasikan serta memberikan advokasi agar masyarakat tahu akan bahaya Narkotika dengan mengisyaratkan adanya pembinaan dalam lingkup keluarga hingga lingkup bermasyarakat.

Prinsip dalam Undang-Undang Narkotika adalah melakukan rehabilitasi bagi para pecandu Narkotika yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis sedangkan ketergantungan Narkotika

adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas, tetapi dalam pasal 103 Undang-Undang ini masih menggunakan kata "dapat" untuk menempatkan para pengguna Narkotika baik yang bersalah maupun yang tidak bersalah untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi. Hakim juga diberikan wewenang kepada pecandu yang tidak bersalah melakukan tindak pidana Narkotika untuk ditetapkan menjalani pengobatan dan rehabilitasi. Ketentuan tersebut menimbulkan pertanyaan, apakah penggunaan kata "dapat" menjadi suatu acuan mutlak agar hakim memutuskan atau menetapkan pecandu Narkotika menjalani proses rehabilitasi? Hal ini bertentangan dengan bunyi Pasal 54 yang menggunakan kata "wajib" menjalani rehabilitasi. Apakah penerapan perintah pengobatan dan rehabilitasi yang diterapkan di tingkatan penyidikan juga harus dengan perintah hakim/pengadilan.⁹

⁹ Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan*

Dengan memperhatikan bahwa sebagian besar narapidana serta tahanan kasus narkotika masuk kategori pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan mereka sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit, karena itu memenjarakan yang bersangkutan bukanlah langkah yang tepat karena mengabaikan perawatan dan pengobatan maka Mahkamah Agung dengan tolak ukur ketentuan pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengambil langkah maju di dalam membangun paradigma penghentian kriminalisasi atau dekriminialisasi terhadap pecandu narkotika dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang penetapan penyalahguna dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Dimana SEMA Nomor 4 Tahun 2010 ini dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan atau acuan hakim dalam menjatuhkan sanksi rehabilitasi.¹⁰

Korban dalam suatu tindak pidana perlu mendapatkan perlindungan hukum, untuk menghindari trauma yang dialami

Implementasinya. Raja Grafindo Jakarta, 2003, hlm.27

¹⁰ Dit Binmas Polri, *Penanggulangan Penyalahgunaan Bahaya Narkotika*, Jakarta, Dit Binmas Polri, 2018

agar dapat menjalankan kehidupan dengan normal kembali. Hal yang sama juga harus dilakukan terhadap korban tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Sifat narkoba yang memberikan efek kecanduan kepada korban harus menjadi perhatian lebih bagi aparat guna menjamin bahwa korban tersebut tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Apabila seorang pecandu narkoba telah divonis bersalah oleh hakim atas tindak pidana narkoba yang dilakukannya, untuk memberikan kesempatan pada yang bersangkutan agar terbebas dari kecanduannya, hakim dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan. Begitu pula, apabila pecandu narkoba tidak terbukti bersalah atas tuduhan melakukan tindak pidana narkoba, hakim dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan. Dalam batas-batas yang dimungkinkan perlindungan terhadap hak-hak warga masyarakat Indonesia, terhadap beberapa prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Narkoba adalah :

a) Bahwa Undang-Undang Narkoba juga dipergunakan untuk menegaskan ataupun menegaskan kembali nilai-nilai sosial dasar perilaku hidup

masyarakat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dijiwai oleh falsafah Negara Pancasila.

b) Bahwa Undang-Undang Narkoba merupakan satu-satunya produk hukum yang membentengi bagi pelaku tindak pidana Narkoba secara efektif.

c) Dalam menggunakan produk hukum lainnya, harus diusahakan dengan sungguh-sungguh bahwa caranya seminimal mungkin tidak mengagungkan kewajiban individu tanpa mengurangi perlindungan terhadap kepentingan masyarakat yang demokrasi dan modern.¹¹

Narkoba sebagaimana telah disebutkan merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat

¹¹ Mardjono Reksodiputra. 1995. *Pembaharuan Hukum Pidana, Pusat Pelayanan dan Pengendalian Hukum* (d/h Lembaga Kriminologi). Jakarta : Universitas Indonesia. hal 23-24.

melemahkan ketahanan nasional dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.¹² Berdasarkan hal tersebut perlu adanya peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja dan generasi muda pada umumnya.

Kemudian selain pelaksanaan rehabilitasi medis adalah rehabilitasi sosial. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Rehabilitasi sosial mantan Pecandu Narkotika diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat. Rehabilitasi sosial bekas pecandu narkotika dilakukan pada lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Menteri Sosial. Rehabilitasi sosial mempunyai manfaat sebagai bekal mantan pecandu narkotika untuk kembali ke masyarakat sehingga ia dapat diterima dan bersosialisasi dengan masyarakat.

Demikian halnya dengan masyarakat, hendaknya dapat menerima dan membantu mantan pecandu atau bekas pengguna narkotika, manakala ia kembali di masyarakat, tidak mengalami diskriminasi

Dalam hal ini peran utama yang paling dominan adalah keluarga dengan memberikan kasih sayang, perhatian, pendidikan dan keagamaan dengan baik dan cukup. Intinya, masyarakat harus berpartisipasi untuk mencegah agar seorang bekas pengguna narkotika lepas dari lingkaran narkotika. Selama ini program rehabilitasi terhadap korban terfokus pada rehabilitasi secara medis, sedangkan rehabilitasi sosial sering diabaikan. Padahal rehabilitasi sosial memegang peranan yang sama pentingnya dengan rehabilitasi medis. Sekalipun rehabilitasi medis telah berhasil menghilangkan kecanduan seseorang terhadap psikotropika, jika tidak diikuti dengan rehabilitasi sosial, orang tersebut akan dengan mudah kembali ke tempat lingkungan lamanya, kemudian akan menjadi pecandu obat-obat terlarang.

Problematika ini seringkali dihadapi oleh para pengguna NAPZA. Rehabilitasi medis dalam prakteknya kerap menerapkan metode isolasi sebagai upaya pemulihan medis terhadap korban. Metode ini tentunya

¹² Elrick Christovel Sanger, *Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkotika Di Kalangan Generasi Muda*, Jurnal Lex Crimen, Vol. 2, No 4, 2013

punya konsekuensi logis, bahwa para korban kehilangan “persentuhan sosial” selama proses tersebut dijalankan. Pada tingkat yang sama, ketika para korban sudah selesai pada tahapan rehabilitasi medis, kerap tidak diikuti dengan rehabilitasi sosial sehingga ketika pecandu tersebut kembali ke kehidupan masyarakat, mereka “gagap sosial”. Seringkali terjadi ketidaksiapan untuk beradaptasi dalam kehidupan sosial sehingga korban punya kans besar untuk kembali ke lingkungan lamanya yang dianggap lebih nyaman dan kemudian kembali kecanduan narkoba. Dengan demikian, pelaksanaan rehabilitasi dapat diprioritaskan sebagai upaya penanggulangan tindak pidana narkoba khususnya dalam formulasi putusan hakim dalam masalah tindak pidana narkoba.

Dalam sudut pandang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, bahwa rehabilitasi merupakan pengobatan dan/atau perawatan. Pelaksanaan rehabilitasi dalam perspektif Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diberikan oleh hakim yang memeriksa dan memutus perkara penyalahgunaan narkoba tersebut dimana hakim dapat :

a) Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui

rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba; atau

b) Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba.

Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkoba sebagaimana dimaksud di atas, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Dengan demikian, pelaksanaan putusan rehabilitasi dapat diprioritaskan sebagai upaya penanggulangan tindak pidana narkoba seiring dengan makin maraknya korban dari penyalahgunaan narkoba. Vonis pidana dengan pemenjaraan bukan solusi efektif karena penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang (narkoba) bisa menembus pintu penjara. Alih-alih membuat jera, peredaran narkoba di penjara justru semakin membuat mereka kecanduan. Vonis rehabilitasi diharapkan bisa memutus mata rantai ketergantungan.¹³

Institusi dan penegak hukum di Indonesia sebaiknya mulai memilih

¹³Alfi Fahmi Adicahya, *Rehabilitasi Pada Pengguna Narkoba*, artikel di Internet diakses tanggal 13 Juli 2015

alternatif vonis rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Vonis Pidana dalam perspektif negara bisa dikatakan merugikan pemerintah. Banyak dana yang harus dikeluarkan pemerintah untuk memberikan jatah makan bagi pengguna narkoba di dalam penjara. Selain itu negara juga tidak bisa memberikan jaminan tempat yang layak di penjara. Hampir semua Lembaga Pemasarakatan Narkotia yang ada di Indonesia penuh sesak. Akibatnya, penghuni harus berdesak-desakan dan tak jarang, karena kondisi yang serba minim, mudah terjadi kekerasan di dalam penjara.

Tim Asesmen dibentuk setelah dikeluarkannya peraturan bersama dan peraturan lainnya yang mengatur mengenai kewajiban menjalankan rehabilitasi bagi pecandu dan pengguna narkoba, baik yang tertangkap tangan. Dalam melaksanakan asesmen terpadu, tentunya diperlukan dana yang tidak sedikit, apalagi sampai saat ini pelaku tindak pidana narkoba baik dari kalangan masyarakat biasa, artis, pejabat, pelajar, anak-anak, orang tua, aparat penegak hukum maupun militer sekalipun telah terindikasi penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu tindakan pertama yang harus dilakukan guna menentukan bahwa pelaku tersebut dikategorikan pecandu,

korban penyalahgunaan narkoba atau pengedar haruslah dilakukan asesmen terpadu.

Banyak orang yang datang/menyerahkan diri maupun tertangkap tangan kemudian dilakukan proses asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu, dikarena mereka menginginkan direhabilitasi ketimbang harus mendekap di penjara. Apalagi setelah dikeluarkannya peraturan tentang kewajiban rehabilitasi, tentu semakin dimanfaatkan oleh pecadu. dan korban penyalahgunaan narkoba, seolah-oleh mereka akan terhindar dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dalam prakteknya diketahui bahwa kurangnya anggaran/dana untuk proses penyidikan (asesmen terpadu) tindak pidana narkoba, tentunya akan menghambat tercapainya tujuan. Hal tersebut dikarenakan semakin banyaknya pelaku tindak pidana narkoba yang lebih memilih ingin direhabilitasi dibandingkan harus dipenjara.¹⁴

Assesment dari Badan Narkotika Nasional sesuai dengan prinsip kepastian hukum, karena melalui serangkaian prosedur analisis yang cermat dan teliti

¹⁴ Muhammad Mustafa, Jurnal : *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggar Hukum*, Jakarta: FISIP Universitas Indonesia Press, 2007

terhadap keterlibatan seseorang dalam tindak pidana narkoba selanjutnya dapat ditentukan bahwa seseorang adalah pecandu yang akan memperoleh rehabilitasi. Namun demikian, assesmen tersebut pada dasarnya bukan merupakan pertimbangan utama hakim dalam menjatuhkan putusan karena harus didukung oleh alat bukti lain di persidangan berikut keyakinan hakim. Kendala yang sering dihadapi dalam proses kerjasama antara BNN dan Polri yaitu terbatasnya kualitas sumber daya manusia di dalam mencegah dan menindak pelaku tindak pidana narkoba baik itu Pihak BNN dan Pihak Polri, terbatasnya jumlah anggota yang dimiliki oleh Pihak BNN, dan keterbatasan alat yang dimiliki didalam mencegah dan menindak pelaku tindak pidana narkoba. Ke depan pemerintah perlu segera membentuk peraturan perundang-undangan menyangkut rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana narkoba sehingga diharapkan ada aturan main yang jelas tentang pelaksanaannya, bentuknya dan kriterianya yang dapat dipakai oleh hakim dalam menjatuhkan putusan. Selain itu, pemerintah diharapkan dapat memberikan sarana dan prasarana yang cukup dan memadai bagi pelaksanaan rehabilitasi tersebut dengan mengadakan di setiap daerah propinsi bahkan jika

memadai di setiap tingkat Kabupaten. Dalam hal ini pemerintah berperan untuk membiayai dan mengadakan sarana dan prasarana rehabilitasi tersebut.¹⁵

Berdasarkan uraian tersebut, pada prinsipnya kebijakan hukum ke depan perlu dimasukkannya assesmen dalam Undang Undang Narkoba, bahkan jika memungkinkan dibuat dalam ketentuan undang-undang tersendiri. Tujuan hasil asesmen terpadu adalah agar klien pengguna narkoba dapat kembali sembuh atau pulih, dapat diberikan bekal hidup melalui kerjasama dengan Balai Latihan Kerja pada Rumah Damping BNN, dan dapat diterima kembali oleh masyarakat sebagai pribadi yang produktif. Tim assesmen merupakan wujud kebijakan pemerintah yang mulai menggunakan pendekatan layanan kesehatan dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkoba. Namun, demikian tim assesmen tersebut perlu diberi dasar hukum agar keputusannya lebih mengikat. Jadi apa yang dilakukan pemerintah dengan membuat tim assesmen di bawah BNN dan Kemenkes itu patut diapresiasi, tapi tidak cukup karena harus butuh dasar legal.

¹⁵ Anton Sudanto, *Penerapan Hukum Tindak Pidana Narkoba*, Jurnal Hukum Universitas 17 Agustus Jakarta, 2019

E. Kesimpulan

1. Sistem asesmen terpadu merupakan suatu kebijakan hukum pidana yang dibentuk oleh pemerintah guna melaksanakan program rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkoba. Laporan hasil assesment Badan Narkotika Nasional yang dilakukan oleh Tim BNN terhadap tersangka atau terdakwa digunakan sebagai suatu alat bukti dalam persidangan tindak pidana narkoba. Laporan hasil assesment BNN dapat memenuhi kriteria sebagai alat bukti keterangan ahli, alat bukti surat, dan alat bukti keterangan ahli a de charge. Dalam hal laporan hasil assesment sebagai keterangan ahli, berdasar pada Pasal 186 KUHAP yakni keterangan ahli yang diberikan di sidang pengadilan. Dalam hal laporan hasil assesment BNN sebagai surat mengacu pada ketentuan Pasal 187 huruf a KUHAP dengan keterangan bahwa laporan hasil assesment BNN diserahkan ke hakim dalam bentuk surat keterangan dan dimasukkan dalam berita acara. Dan kemudian, laporan hasil assesment dapat jadi alat bukti keterangan ahli *a"de charge*, jika kuasa hukum terdakwa menghadirkan dokter BNN untuk memberikan keterangannya di pengadilan seperti yang diatur dalam

pasal 65 KUHAP dimana tersangka atau terdakwa berhak untuk mengajukan saksi yang dapat meringankan atas dirinya. Hakim dalam menjatuhkan putusannya terhadap penyalah guna narkoba, pecandu narkoba, korban penyalahgunaan narkoba, juga memperhatikan rekomendasi sebagaimana disebutkan dalam laporan hasil assesment BNN. Dalam menjatuhkan putusannya hakim mempertimbangkan sisi yuridis dan sisi non yuridis. Hakim yang melihat pada laporan hasil assesment BNN mencangkupi pertimbangan yuridis dan non yuridis

2. Pada prinsipnya assesmen sangat perlu untuk dimasukkan dalam substansi dalam Undang Undang Narkotika yang akan datang. Penormaan assesmen bagi pecandu narkoba dalam UU narkotikan Baik dalam pasal tersendiri bahkan jika memungkinkan dibuat dalam ketentuan undang-undang tersendiri. Tujuan hasil asesmen terpadu adalah agar klien pengguna narkoba dapat kembali sembuh atau pulih, dapat diberikan bekal hidup melalui kerjasama dengan Balai Latihan Kerja pada Rumah Damping BNN, dan dapat diterima kembali oleh masyarakat sebagai pribadi yang

produktif. Tim asesmen merupakan wujud kebijakan pemerintah yang mulai menggunakan pendekatan layanan kesehatan dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkoba. Namun, demikian tim assesmen tersebut perlu diberi dasar hukum agar keputusannya lebih mengikat. Jadi apa yang dilakukan pemerintah dengan membuat tim asesmen di bawah BNN dan Kemenkes itu patut diapresiasi, tapi surat rekomendasi tim asesmen terpadu hanya bersifat rekomendasi untuk pelaksanaan rehabilitasi, tidak menjadi dasar legal, meskipun pelaksanaan asesmen terpadu bagi pecandu dan penyalahguna narkoba dilakukan pada tiap tingkatan pemeriksaan, mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan.

Daftar Pustaka

Buku :

Kusno Adi, 2009, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak pidana Narkotika*, UMM Press , Malang, 2009

Siswanto S. *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika*. PT. Rineka Cipta. Jakarta. 2012

Jurnal dan Artikel Ilmiah :

Anton Sudanto, *Penerapan Hukum Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal Hukum Universitas 17 Agustus Jakarta, 2019

Bangko, Saharudin, *Tim Asesmen Terpadu*, Makalah, Diselenggarakan Oleh Badan Nasional Narkotika Tanjung Balai, Tanjung Balai, 2015

Ditbinmas Polri, *Penanggulangan Penyalahgunaan Bahaya Narkotika*, Jakarta, Ditbinmas Polri, 2018

Elrick Christovel Sanger, *Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba Di Kalangan Generasi Muda*, Jurnal Lex Crimen, Vol. 2, No 4, 2013

Gita Santika Ramadhani, *Sistem Pidana Dan Tindakan "Double Track System" Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*. Diponegoro Law Review, Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012

Kementerian Kesehatan RI, "Gambaran Umum Penyalahgunaan Narkoba", *Jendela Data Dan Informasi Kesehatan*, Semester I, 2014.

Krinawati, Dani & Niken Subekti Budi Utami, *Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkoba Pada Tahap Penyidikan Pasca Berlakunya Peraturan Bersama 7 (Tujuh) Lembaga Negara Republik Indonesia*, Yogyakarta: Hasil Penelitian Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2014

Muhammad Mustafa, *Jurnal : Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggar Hukum*, Jakarta: FISIP Universitas Indonesia Press, 2007

Rizal D., *Tinjauan Yuridis Terhadap Pemidanaan Bagi Pengguna Narkoba*, Jurnal Hukum, Jurnal Hukum Universitas Udayana, 2016

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. No. 01/PB/MA/III/2014, No. 03 Tahun 2014, No. 11 Tahun 2014, No. 03 Tahun 2014, No. PER-005/A/JA/03/2014, No. 1 Tahun 2014, No. PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi